



PUTUSAN

Nomor 485/Pdt.G/2021/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**Pemohon**, jenis kelamin Laki-laki, Kelahiran Malang, 19 April 1977, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai BUMN, bertempat tinggal di Jln. Reformasi Raya blok G No. 24, BTN. BHP RT. 10, Kelurahan Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. UMAIYAH, SH. MH, SITI RACHMIN, SH, JIMMY HUTAGALUNG, SH. MH** ketiganya adalah Advokat dan Konsultan Hukum, kewarganegaraan Indonesia, berkantor di UMAIYAH, SH. MH dan REKAN, alamat kantor di Jalan Bung Karno No.37 kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.07 / ADV.UM & RKN/ Pdt. / III / 2021, tanggal 18 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 100/SK.Pdt.2021/PA.GM. tanggal 26 Maret 2021 sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, jenis Kelamin Perempuan, Kelahiran Desa Beru 26 Agustus 1969, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jln. Reformasi Raya blok G No. 24, BTN. BHP RT. 10, Kelurahan Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kuasa hukum Pemohon dan Termohon;

Hal 1 dari 10 Hal Putusan No.485/Pdt.G/2021/PA.GM



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Maret 2021 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor 485/Pdt.G/2021/PA.GM tanggal 26 Maret 2021, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan secara sah menurut hukum sejak dilangsungkannya pernikahan pada tanggal 9 Desember 1997 sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 209 / 04 / XII / 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barattertanggal 9 Desember 1997 **(BUKTI P-1);**

2. Bahwa pada awal mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan tenteram dan harmonis sebagaimana layaknya kehidupan suami istri pada umumnya hingga dikarunai 4 (empat) orang anak yaitu :

1. Anak, jenis kelamin Laki-laki, kelahiran 15 Oktober 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1303/IS/KM/2001 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 15 Juni 2001 **(Bukti P-2);**

2. Anak, jenis kelamin Perempuan, kelahiran 23 Maret 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1304/IS/KM/2001 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 15 Juni 2001 **(Bukti P-3);**

3. Anak, jenis kelamin Perempuan, kelahiran 3 Juni 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5599/IS/KM/2007 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 12 September 2007 **(Bukti P-4);**

4. Anak, jenis kelamin Perempuan, kelahiran 16 Juni 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5201-LT-07122015-

*Hal 2 dari 10 Hal Putusan No.485/Pdt.G/2021/PA.GM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0008 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil tanggal 7 Desember 2015 (**Bukti P-5**);

3. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, awal terjadinya pertengkaran disebabkan, antara lain :

- Bahwa Pemohon tidak pernah berkomunikasi dengan Termohon, yang dikarenakan pekerjaan Pemohon sebagai Supir Bus sehingga Pemohon sering keluar daerah.
- Bahwa setiap Pemohon pulang dari bekerja diluar daerah, Termohon tidak pernah ada dirumah dan tidak pernah memberitahu Pemohon, sehingga Pemohon tidak pernah mengetahui keberadaan Termohon.
- Bahwa Termohon tidak pernah melayani Pemohon secara lahir dan batin seperti halnya seorang istri.
- Bahwa Termohon kurang perhatian terhadap anak-anak Pemohon dan Termohon.

4. Bahwa puncaknya pada bulan Februari 2020 antara Pemohon dan Termohon terjadi percek-cokkan yang sulit untuk dihindari dan atas hal tersebut Pemohon telah membuat SURAT PERNYATAAN IKRAR TALAK tanggal 10-02-2020, dan sejak saat Pemohon bekerja seperti semula.

5. Bahwa dengan keadaan Rumah tangga yang sudah tidak harmonis tenteram dan tidak ada komitmen yang terpenuhi, sering terjadinya pertengkaran yang memang antara Pemohon dan Termohon jarang bertemu, dan pemohon sudah membuat ikrar talak sesuai dengan Surat Pernyataan Ikrar Talak tanggal 10 Februari 2020 (**Bukti P-6**) sebagaimana diatur dalam Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam :

“seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai

*Hal 3 dari 10 Hal Putusan No.485/Pdt.G/2021/PA.GM*



dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”

Maka sesuai dengan ketentuan diatas maka Pengadilan Agama Giri Menang, Kabupaten Lombok Barat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara a quo, sehingga dengan ini Pemohon berkeinginan untuk mengakhiri Rumah tangga dengan Termohon demi kebaikan antara kedua belah pihak.

6. Bahwa Pemohon meyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Pemohon, Termohon, dan anak, serta untuk menghindari permasalahan yang lebih besar.

7. Bahwa oleh karena dari 4 orang anak Pemohon dan Termohon, 1 orang anak atas nama Anak, jenis kelamin Perempuan, kelahiran 3 Juni 2005 dan sangat membutuhkan kasih sayang seorang ayah guna pertumbuhan biologis dan psikis anak, maka sangat beralasan hukum untuk Pemohon meminta hak asuh diserahkan kepada Pemohon.

8. Bahwa selama melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon selain dikarunia 4 orang anak, Pemohon dan Termohon ada memiliki harta bersama yang diuraikan sebagai berikut :

**Harta Tetap ;**

- Sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan, seluas 150m<sup>2</sup> (seratus lima puluh meter persegi), dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Ibu Maya.

Sebelah Timur : Ibu Dian

Sebelah Selatan : Pak Nazarudin

Sebelah Barat : Jalan, untuk selanjutnya disebut sebagai :--

----- OBYEK SENGKETA -----

9. Bahwa Harta Bersama tersebut di atas pada tahun 2015 telah dijadikan jaminan utang di Bank BRI Bertais Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram oleh Termohon dengan Jaminan Sertifikat Hak Milik atas Obyek sengketa, sehingga antara Pemohon dan Termohon ada memiliki hutang bersama, sejumlah Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan hutang tersebut akan berakhir pada tahun 2022, karena ada kebijakan dari OJK untuk perpanjangan hutang tersebut.

10. Bahwa oleh karena itu Pemohon meminta agar terhadap Obyek sengketa dinyatakan sebagai Harta Bersama antara Pemohon dan Termohon dan di bagi masing-masing  $\frac{1}{2}$  setelah penyelesaian Hutang di Bank dan setelah hutang tersebut selesai dibayarkan.

11. Bahwa oleh karena apa yang di cita – citakan dalam menjalin sebuah hubungan rumah tangga yaitu terwujudnya keluarga yang sakinah wawahdah dan warrahmah tidak terpenuhi sebagaimana amanat UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka selayaknyalah Permohonan Pemohon dikabulkan.

Berdasarkan seluruh dalil – dalil dan alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini dan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan mengizinkan Pemohon (Pemohon) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
3. Menceraikan Pemohon dengan Termohon.
4. Menyatakan hukum perkawinan Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian tersebut.
5. Menyatakan hukum hak asuh terhadap anak kepada Pemohon.
6. Menyatakan hukum bahwa Harta bersama berupa :  
Sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan, seluas 150m<sup>2</sup> (seratus lima puluh meter persegi), dengan batas – batas sebagai berikut :

Hal 5 dari 10 Hal Putusan No.485/Pdt.G/2021/PA.GM



- Sebelah Utara : Ibu Maya.
- Sebelah Timur : ibu Dian.
- Sebelah Selatan : Pak Nazarudin.
- Sebelah Barat : Jalan,

adalah **harta bersama antara Pemohon dengan Termohon.**

7. Menyatakan hukum harta bersama di bagi masing-masing  $\frac{1}{2}$  antara Pemohon dan Termohon, setelah penyelesaian Hutang di Bank dan setelah hutang tersebut selesai dibayarkan.
8. Menyatakan hukum Hutang Bersama antara Pemohon dan Termohon sebesar Rp70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah).
9. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku.
10. Dan / atau, apabila Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasa hukumnya dan Termohon telah hadir di muka sidang;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Ulfa Nurwindiasari, S.H.I. sebagaimana laporan mediator tanggal 5 Mei 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim sudah memerintahkan kuasa hukum Pemohon untuk menghadirkan Pemohon prinsipal, namun hingga tanggal 9 Juni 2021 tidak juga dihadirkan;

Bahwa kemudian Majelis hakim menyatakan menghentikan pemeriksaan perkara A quo;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

*Hal 6 dari 10 Hal Putusan No.485/Pdt.G/2021/PA.GM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon diwakili kuasa hukumnya dan Termohon telah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi dan Ketua Majelis telah menunjuk Mediator Hakim Ulfa Nurwindiasari, S.H.I sebagaimana laporan mediator tanggal 5 Mei 2021, ternyata tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berupaya memerintahkan kuasa hukum Pemohon agar menghadirkan Pemohon prinsipal ke persidangan namun hingga persidangan tanggal 9 Juni 2021 tidak kunjung datang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak. Dalam ayat 2 berbunyi dalam sidang perdamaian tersebut, suami istri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri, dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam pasal 82 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menggariskan bahwa khusus dalam perkara perceraian dalam sidang perdamaian pihak Pemohon dan Termohon harus datang secara pribadi, kecuali jika salah satu pihak berada di luar negeri dan tidak dapat datang maka diwakili oleh kuasanya secara khusus;

Menimbang, bahwa dalam perkara A quo, Pemohon prinsipal tidak pernah sekali pun datang/ hadir ke persidangan dan Pemohon juga tidak berada di luar negeri karena sesuai dengan alamat Pemohon pada surat permohonan beralamat di Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan atas Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 82 ayat 1 menjelaskan bahwa

Hal 7 dari 10 Hal Putusan No.485/Pdt.G/2021/PA.GM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama perkara belum diputus, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan pada semua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah beberapa kali memerintahkan kuasa hukum Pemohon untuk mendatangkan Pemohon prinsipal bahkan hingga persidangan telah melewati proses jawab-menjawab namun Pemohon tidak kunjung datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat 2 Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa dalam sidang perdamaian tersebut, suami istri **harus** datang secara pribadi. Kata **harus** bermakna imperatif atau memaksa. Jika tidak dipatuhi berakibat permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara A quo juga dapat diterapkan Putusan Kasasi Nomor 656 K/Ag/2013 yang menjelaskan bahwa perdamaian dalam perkara cerai harus dihadiri pihak prinsipal karena sidang perdamaian bersifat imperatif, oleh karena Penggugat tidak pernah datang dalam sidang perdamaian karena berada diluar negeri dan kuasa hukum Penggugat pun tidak bisa menunjukkan kuasa istimewa untuk perdamaian tersebut maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas sejalan pula dengan pendapat pakar hukum M. Yahya Harahap, S.H. (dalam bukunya Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Penerbit Sinar Grafika, Edisi Kedua, Cet. V, tahun 2009, halaman 68), yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat hukum majelis hakim, yang menegaskan : "bahwa setiap pemeriksaan perceraian atas alasan perselisihan dan pertengkaran yang belum memenuhi usaha mendamaikan secara optimal, pemeriksaan dan putusannya dapat dinyatakan "batal demi hukum atau dapat dibatalkan", karena dianggap belum memenuhi tertib beracara". Oleh karena itu, menurut majelis hakim, Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal 8 dari 10 Hal Putusan No.485/Pdt.G/2021/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (Dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1442 Hijriah oleh **Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Indah Syajratuddar, S.H.** dan **Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **Rugaya, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon diwakili kuasa hukumnya dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Indah Syajratuddar, S.H.**

**Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.**

Hakim Anggota

**Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

Hal 9 dari 10 Hal Putusan No.485/Pdt.G/2021/PA.GM



Rugaya, S.H., M.H.

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	150.000,00
4. PNBP Pgl	: Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>260.000,00</b>

(Dua ratus enam puluh ribu rupiah);

No.485/Pdt.G/2021/PA.GM

Hal 10 dari 10 Hal Putusan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)